



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 243-06-33PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28, RT.002/ RW.007, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210
NIK : 3174052201720004
2. Nama : **Abdullah Mansuri**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28, RT.002/ RW.007, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210
NIK : 3174081008821001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019 memberi kuasa kepada Saleh Kabakoran, S.H.; Husein Baffadal, S.H., M.H.; Imam Hadi Kurnia, S.H.; H. Novanda Kurniawan, S.H.; Akbar Budi Setiawan, S.H.; Rusdi Sanmas, S.H., M.H.; Mohamad Iskhak Rammaddan Lating, S.H., Hamra Renleew, S.H., dan Muhammad Bachtiar, S.H.M.H.; seluruhnya adalah para Advokat/Konsultan

Hukum pada kantor *Law Office Saleh Kabakoran & Partners*, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur Nomor 375, RT/RW 001/004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 224/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.; Imam Munandar, S.H., M.H.; Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H.; Akhmad Jazuli, S.H., M.H.; Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H.; Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li.; Muhammad Adi Sunata, S.H.; Herlin Susanto, S.H.; Nora Herlianto, S.H.; Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H.; Yuni Iswantoro, S.H.; M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.; Bagus Setiawan, S.H.; Ahmad Ali Fahmi, S.H.; Muhamad Arifudin, S.H.; dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., seluruhnya adalah advokat dan advokat magang pada kantor *HICON Law & Policy Strategies*, yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 295-06-33/AP3-DPR-DPRD bertanggal 24 Mei 2019 yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No. 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No. 6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL.02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor 09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon dapat dihitung sebagai berikut: 1. Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan hari Rabu 22 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, 2. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, dan 3. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIT. Dengan demikian Permohonan Pemohon sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diajukan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan Termohon;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bercara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Papua Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Asmat (Dapil Asmat 1), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 1 dan 2), dimana obyek sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang ditetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain :
 1. Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1)
 2. Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2)
 3. Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4)
 4. Kabupaten Asmat (Dapil 1)
 5. Kabupaten Nabire (Dapil 2)

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- **KEJADIAN DI KABUPATEN MIMIKA – DAPIL II**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap memenuhi unsur Kejahatan Pemilu yang Terstruktur, sistematis, massif yang dilakukan pada proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika Papua di beberapa daerah di antara kampung kebun sirih, printis, Timika Indah, Sampan, Ningonarama, sentral dan desa lainnya yang pada pokok persoalannya adalah tidak di bagikan hasil Plano DAA 1 pada saksi peserta partai politik.

- a. Bahwa meskipun pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, akan tetapi rekapitulasi di tingkat distrik tidak pernah dilakukan, serta data DAAI yang harusnya menjadi kewajiban peserta saksi partai politik mengetahui tidak pernah diberitahukan.
- b. Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Mimika tetap melakukan pleno tingkat kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suar yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik. **Daftar bukti (P-4)**
- c. Bahwa sebelumnya terhadap rekapitulasi perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat Provinsi Papua, sebagaimana surat Bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Pov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. **(Bukti P-28: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua)** yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU di beberapa daerah termasuk Kabupaten Mimika. **Daftar bukti (P-5)**
- d. Bahwa Plano hasil Rekapitulasi suara pada tingkat kabupaten tetap dilaksanakan meskipun ada perintah dari Bawaslu untuk dilakukan PSU di beberapa daerah termasuk Kabupaten Mimika.

- e. Bahwa akibat dari putusan KPU Kabupaten Mimika tersebut dapat dipastikan pemohon mengalami kekurangan suara di daerah Kabupaten Mimika.

- **PELANGGARAN PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, massif pada proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya:

- **Dapil Jayawijaya 1**

- a. Bahwa pemohon juga memiliki bukti di dapil jayawijaya 2 sebesar 8.692, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi (**Bukti P-6**).
- b. Bahwa suara pemohon pada Dapil Jayawijaya 2 secara keseluruhan seharusnya mendapatkan jatah kursi dari kuota kursi yang di hitung.

- **Kabupaten Jayawijaya Dapil 2**

- a) Bahwa sebelumnya terhadap rekapitulasi Perhitungan Suara di semua wilayah Papua direkomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat Provinsi Papua, sebagaimana surat Bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (**Bukti P-7: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua**) yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU Jayawijaya, bukti mengenai dalil ini ditemukan dalam laman berita *online*.
- b) Bahwa Pemilu di Kabupaten Jayawijaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah saja yang direkomendasikan oleh KPU untuk dilakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara noken/ikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 810/PL.02.6/Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P-8**).

- c) Bahwa bukti DB1 milik pemohon juga menjelaskan suara milik pemohon sebesar 3.590 (**daftar bukti P-9**).
- d) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 Termohon/KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten jayawijaya sesuai Undanguan Nomor 100/UND/B8/V/2019 perihal Undanguan rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- e) Bahwa dalam rapat hasil plano rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat sejumlah keberatan yang disampaikan dengan form DB2 tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijya mengeluarkan Surat Nomor 132/K.Bawaslu-JWY/PM.03.01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 perihal “Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara” ditindaklanjuti oleh KPU melalui surat No. 97/B2/KPU.Kab.030/V/2019 perihal Undanguan Kegiatan Koreksi Hasil Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya “namun perbaikan tersebut tidak dilakukan dan juga saksi parpol tidak diikutsertakan atau diundang.”
- f) Bahwa saksi Termohon a.n. Games Wanimbo juga pernah melaporkan kecurangan yang diduga terjadi di beberapa Kecamatan Kurulu, Kec. Witawaya, Kec. Libarek, Kec. Wame, Kec. Hubikiak, Kec. Muliama, Kec. Asologaima, Kec. Pyramid, Kec. Muliama, Kec. Asologaima, Kec. Walelagama ke Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan bukti pelaporan model B1. **Daftar bukti (P-10)**.
- g) Bahwa dari hasil laporan saksi pemohon ke bawaslu provinsi tersebut, bawaslu kemudian memerintahkan kepada KPU untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang pemohon sebutkan pada dalil di atas.
- h) Bahwa pada saat plano rekapitulasi suara di tingkat distrik wame sesuai data C1 dan data DAA1 dari suara rekapitulasi sementara di semua TPS hasil suara sah Pemohon/Partai Garuda terhitung sebesar 1.720. **Daftar bukti (P-11)**.

- i) Bahwa kemudian saat terjadi plano di tingkat kabupaten suara dari caleg Partai Demokrat dan Partai PKPI diduga terjadi penggelembungan, dan suara yang sengaja diberikan kepada Partai Demokrat yang tadinya bukan diatas seribu menjadi 1.095 atas nama caleg Ana Mabel caleg Demokrat No. Urut 2 Dapil Jayawijaya, dan caleg dari Ibu Sender Morin dari Partai PKPI Nomor Urut 1 yang diduga suaranya terjadi pengelembungan sehingga bertambah menjadi 1.084.
- j) Bahwa akibat dari hal tersebut dalam rapat plano Rekapitulasi suara di tingkat Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya suara Partai Garuda akhirnya jadi berkurang dan hilang sebesar 1.072 suara dan mengakibatkan suara pemohon untuk caleg atas Yope Wenda dan Muel menjadi hilang.
- k) Bahwa peristiwa tersebut telah terjadi pada sat plano rekapitulasi di distrik dan bukti dari rekaman suara atas peristiwa tersebut ada. Lampiran bukti.....

- **Dapil 3 Jayawijaya**

- l) Bahwa Pemohon juga memiliki bukti di dapil Jayawijaya 3 sebesar 3.659, sesuai data yang dimiliki oleh Pemohon yakni data DB1. Namun, oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara Pemohon dikurangi. **Daftar bukti (P-12)**

- **Dapil 4 Jayawijaya**

- m) Bahwa Pemohon juga memiliki bukti di dapil jayawijaya 4 sebesar 3.781, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon dikurangi. **Daftar bukti (P-13).**

- **PERISTIWA DI KABUPATEN ASMAT**

- n) Bahwa sebelumnya terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Asmat pada tingkat Provinsi Papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (**Bukti P-28: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua**) yang pada

pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU. **Daftar bukti (P-14/P-7).**

- o) Bahwa Pemilu di Kabupaten Asmat hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah saja yang direkomendasikan oleh KPU untuk dilakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara noken/ikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL.02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **Bukti (P-15/P-18).**
- p) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 Termohon/KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten sesuai undangan Nomor 100/UND/B8/V/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- q) Bahwa sebelumnya pada perhitungan suara pada tingkat KPPS ke PPD atau distrik Agats suara pemohon sesuai data yang pemohon miliki memiliki suara sebanyak 191 suara di dua TPS, Yakni TPS 1 dan 3 yang terletak di desa Bisman, namun dalam data DAA1 hingga ke data DB1 yang dimiliki termohon justru ditulis jumlah suara dari termohon hanya menjadi 187 suara dari total dua TPS di atas tersebut.
- r) Bahwa akibat dari ketidaksesuaian data yang dimiliki dari Pemohon dan Termohon, yang dimana data suara Pemohon mengalami pengurangan suara.
- s) Bahwa pada tanggal 17 April 2019 setelah selesai pemilihan dan perhitungan hasil perolehan suara di tingkat TPS, dengan hasil perolehan suara untuk partai Garuda di TPS 03 dengan jumlah 4 suara dan TPS 01 dengan jumlah suara untuk Partai Garuda sebanyak 5 suara sesuai dengan blangko C1. Selanjutnya jumlah suara tersebut berubah di tingkat pleno PPD Distrik Agats menjadi 1 suara seperti yang tertera dalam Blangko DA1, dengan demikian

suara yang dikurangi oleh ketua PPD Distrik Agats sebanyak 4 suara.

- t) Bahwa suara pemohon di dapil asmat sesuai DB1 sebesar 1.555. **Bukti (P-14).**
- u) Bahwa suara pemohon di dapil asmat sesuai C1 sebesar 191 di dua TPS yakni di TPS 1 dan TPS 3. **Bukti (P-15).**
- v) Bahwa oleh hal tersebut pemohon yang diwakili kader Partai Garuda Kabupaten Asmat nama BISMAM EWER telah melakukan pelaporan kepada bawaslu Kabupaten Asmat perihal pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh termohon, oleh sebab itu pemohon lakukan pelaporan ke bawaslu dengan nomor laporan LP/PL/Kab/33.02/IV/2019, yang dalam laporan tersebut dalam pokoknya menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara bukan hanya terjadi pada pengurangan suara pada dalil sebagaimana pemohon jelaskan di atas namun juga terjadi pada tingkat PPD.

- **DAPIL YAHUKIMO**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif pada proses rekapitulasi di Dapil Yahukimo:

- A. Bahwa sebelumnya terhadap rekapitulasi perhitungan suara di semua wilayah papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Yahukimo pada tingkat Provinsi Papua, sebagaimana surat Bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (**Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua**) yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU.
- B. Bahwa Pemilu di Kabupaten Yahukimo hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah saja yang direkomendasikan oleh KPU untuk dilakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara noken/ikat sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 810/PL.02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- C. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 Termohon/KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten jayawijaya sesuai undangan Nomor 100/UND/B8/V/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- D. Bahwa sebelumnya untuk dua kasus di Kecamatan Angguruk, Daerah Pemilihan Yahukimo 2 pada tanggal 17 April 2019 saat dilakukan Pileg di Kecamatan Angguruk Dapil Yahukimo 2, dengan system noken masing-masing caleg mendapatkan suara khusus untuk caleg dari Partai Garuda atas nama ZEBULON T YOHAME, S.T., Nomor Urut 1 memperoleh 923 suara tingkat Kecamatan Angguruk.
- E. Bahwa namun setelah pemilihan system noken pada tanggal 18 April 2019, PPD melakukan rapat pleno perolehan perhitungan suara Partai dan Caleg secara manual di Kecamatan Angguruk, kemudian pada saat itu PPD tidak buat Berita Acara BA di tingkat Kecamatan Angguruk Kabupaten Yahukimo, Papua.
- F. Bahwa sehingga pada tanggal 19 April 2019 PPD dan pihak aparat keamanan dari kecamatan Angguruk ke Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan pesawat berbadan kecil jenis cesna, kemudian pada tanggal 21 April 2019 sebelum penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Yahukimo
- G. Bahwa patut diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, massif yang dilakukan Termohon dan PPD bahwa PPD melakukan penghilangan 923 suara Partai Garuda dengan merekap atau meindahkan semua suara atas nama Yance Llintamon Nomor Urut 4 salah satu caleg dari Partai NasDem.
- H. Bahwa oleh karena peristiwa pengelembungan suara tersebut yang mengakibatkan berkurangnya suara pemohon, dan dialihkan ke caleg Partai NasDem. Setelah kejadian kecurangan suara Partai Garuda oleh PPD Kecamatan Angguruk, pemohon/Partai Garuda beserta

pihak caleg lainnya melakukan pengaduan ke pihak Bawaslu Kabupaten Yahukimo, dan komunikasi lintas partai kepada Pimpinan Partai nasdem, kemudian pihak pimpinan Nasdem merespon dan menjawab serta tertulis dengan **No. Surat 03/SPS/DPD-Nasdem/YHK/2019** yang pada pokoknya menjelaskan akan mengembalikan 923 suara dengan tidak mengurangi yang diperoleh Caleg Partai Garuda atas nama Zebulon T Yohanes, ST, No. Urut 1. **(Bukti-P-16)**.

- I. Bahwa oleh karena peristiwa pengelembungan suara tersebut yang mengakibatkan berkurangnya suara pemohon, dan dialihkan ke caleg Partai PAN. Setelah kejadian kecurangan suara Partai Garuda oleh PPD Kecamatan Angguruk, pemohon/Partai Garuda beserta pihak caleg lainnya melakukan pengaduan ke pihak BAWASLU Kabupaten Yahukimo, dan komunikasi lintas partai kepada Pimpinan Partai PAN, kemudian pihak pimpinan PAN merespon dan menjawab secara tertulis dengan **No. Surat PAN/26.19/B/SP/K-S/19/V/2019** yang pada pokoknya menjelaskan akan mengembalikan 300 suara dengan tidak mengurangi yang diperoleh Caleg Partai Garuda atas nama Zebulon T Yohanes, No. Urut 1. **(Bukti P-17)**.
 - J. Bahwa Panwas Distrik mengeluarkan surat penghitungan suara ulang pada bawaslu distrik Angguruk. **(Bukti P-18)**.
 - K. Bahwa Pemohon juga mempunyai bukti bahwa suara pemohon sesuai data DB1 sebesar 3.901. **(Bukti P-19)**.
- **DAPIL KABUPATEN NABIRE II**
 - A. Bahwa sebelumnya termohon menetapkan suara DPT sebanyak 59.993 suara dan yang disahkan sesuai data DA1 sebesar 58.666 sementara suara yang tidak sah nol. Maka dengan demikian selisih suara yang masih ada adalah 1.327 suara.
 - B. Bahwa dengan perselisihan suara tersebut sebanyak 1.327 suara, mestinya termohon menjelaskan kepada pemohon alasan dari sisa suara tersebut dan dikembalikan.

- C. Bahwa sebelumnya proses rekapitulasi pada tingkat Distrik Nabire tidak berjalan sesuai dengan asas-asas pemilu dan adanya kecurangan yang terjadi.
- D. Bahwa kami sebagai Pemohon merasa sangat dirugikan karena adanya suara kai yang dikurangi oleh penyelenggara di tingkat distrik, dan terjadi pengelmbungan pada suara partai demokrat.
- E. Bahwa sebelumnya suara partai democrat sesuai dengan rekapan data suara C1 plabo adalah sebesar 2.065. tetapi setelah dilakukan plano oleh termohon KPUD Nabire di wilayah distrik suara partai democrat mengalami penambahan sebesar 3.130. **(Bukti P-20)**.
- F. Bahwa yang menjadi pertanyaan dari pemohon adalah partai democrat kenapa mendapat suara sebanyak 1.048 itu berasal darimana. Sebab dalam perhitungan C1 Partai Demokrat hanya mendapat suara sebanyak 2.065.
- G. Bahwa sesungguhnya suara pemohon sesuai data DB1 adalah 2.582 sedangkan di Partai Demokrat seharusnya 2.065, tapi terjadi pengelembungan suara pada data DA1 bahwa demokrat mendapatkan suara sebanyak 3.130 sehingga kecurangan tersebut mengakibatkan jatah kursi untuk pemohon dialihkan kepada Partai Demokrat. **(Bukti P-21)**.
- H. Bahwa pemohon merasa dirugikan sebab hasil data pemilihan pada tingkat distrik suara pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.582 dan harusnya mendapatkan jumlah kursi ke 9, dan bukan milik Partai Demokrat.
- I. Bahwa melihat adanya kecurangan yang tersistematis, massif dan terstruktur tersebut yang dilakukan oleh PPD distrik Nabire dalam hal ini telah melakukan pengelembungan suara pada Partai Demokrat dan kami Pemohon telah memiliki bukti-bukti yang siap dihadirkan di persidangan.
- J. Bahwa bukti C1 membuktikan bahwa pemohon unggul perolehan suara dari Demokrat. Bahwa jelas terjadi pengelembungan suara yang sengaja dilakukan oleh pihak Termohon atau PPD dan Partai Demokrat, dan pemohon juga mempertanyakan kenapa setelah

dilakukan rekapitulasi tidak langsung dilakukan plano distrik, tetapi menunda plano sampai 2 hari.

- K. Bahwa hal ini jelas ada dugaan kecurangan data atau pengelumbangan suara yang dilakukan oleh PPD, bahwa kemudian juga terjadi plano distrik yang dilakukan secara 3 kali tanpa sepengetahuan pemohon dan telah melanggar aturan karena hanya dibolehkan sekali saja.
- L. Bahwa oleh karena kecurangan tersebut kami dari pihak pemohon tidak menandatangani DB1 hasil plano distrik nabire yang sarat kecurangan dan kami merasa dicurangi. Dan setelah kami melakukan protes PPD Nabire atas nama Abdul Razak melarikan diri dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masih dalam keadaan dicari oleh pihak berwajib.

- **DAFIL LANNY JAYA III**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, massif pada proses rekapitulasi di Dafil Lanny Jaya:

- A. Bahwa Pemilu di Kabupaten Lanny Jaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah saja yang direkomendasikan oleh KPU untuk dilakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara noken/ikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL.02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan umum Tahun 2019.
- B. Bahwa sebelumnya untuk kasus di Distrik Bruwa, Daerah Pemilihan Lanny Jaya 3, dengan sistem noken masing-masing caleg mendapatkan suara khusus untuk suara dari partai garuda keseluruhan memperoleh suara sebesar 4.556 sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya namun KPU. Kab. Lanny Jaya tidak menjalankannya. **(Bukti P-22).**

- C. Bahwa Pemohon juga memiliki bukti di dapil Lanny Jaya 3 sebesar 4.556, sesuai data yang dimiliki oleh Pemohon yakni data perhitungan distrik. Namun, oleh perhitungan rekapitulasi Kab. Lanny Jaya suara pemohon menjadi 8 suara sesuai DB1. **Daftar bukti (P-23)**

C. KEPUTUSAN TERMohon NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM PEROLEHAN SUARA YANG SAH

1. Bahwa Keputusan Termohon sangat fatal, dimana Termohon menetapkan jumlah suara di beberapa Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil2 dan Dapil 4), Kabupaten Asmat (Dapil1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) sangat merugikan suara dan pihak Termohon;
2. Bahwa tidak sesuai perhitungan suara di beberapa distrik yang dilakukan oleh PPD dan KPUD di beberapa daerah di Papua sebagaimana dimaksud di atas data DB-1, C1 dan DAA1 milik Pemohon dan Termohon mengalami perbedaan suara yang sangat jauh, sehingga mengakibatkan jatuh kursi pemohon di beberapa kabupaten di Papua hilang dan menjadi milik partai lain;
3. Bahwa tindakan Termohon melanggar asas, prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf a s.d huruf k, serta Pasal 4 huruf a s.d huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Termohon/KPUD Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4), Kabupaten Asmat (Dapil1), Kabupaten Nabire (Dapil 2), dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) patut di di duga telah melanggar prinsip tugas, kewenangan serta kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas membuktikan terdapat perselisihan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan kerugian secara konstitusional terhadap Pemohon.

6. Bahwa seluruh rangkaian kecurangan di atas yang dilakukan oleh Pihak Termohon dapat dianggap sebagai memenuhi unsur dari kejahatan pemilu secara Terstruktur, Sistematis, Masif.

Maka, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mimika Papua (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4), Kabupaten Asmat (Dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) berikut:
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten
 - A. Kabupaten Mimika Papua
 - B. Kabupaten Yahukimo
 - C. Kabupaten Jayawijaya
 - D. Kabupaten Asmat
 - E. Kabupaten Nabire
 - F. Dan Kabupaten Lanny Jaya
 - 3.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
 - 3.3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur [*Sic!*] untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
4. Menetapkan pemungutan suara ulang atau (PSU) di semua TPS Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan dapil 4), Kabupaten Asmat (Dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3).

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P- 01 sampai dengan bukti P-34 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut.

1. Bukti P – 01 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/KPU/V/2019;
2. Bukti P – 02 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
3. Bukti P – 03 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 58/PL.01.8-Kpt/03/KPU/V/2018;
4. Bukti P – 04 : Fotokopi Data DB1 Kabupaten Mimika Dapil II;
5. Bukti P – 05 : Fotokopi Data C1 Kabupaten Mimika;
6. Bukti P – 06 : Fotokopi Informasi Berita Putusan Bawaslu Prov. Papua Kabupaten Mimika;
7. Bukti P – 07 : Fotokopi Bukti data suara milik Pemohon sesuai data DB1 Kabupaten Jayawijaya 1;
8. Bukti P – 08 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6kpt/06/IV/2019 ;
9. Bukti P – 09 : Fotokopi Data Perolehan Suara Milik Pemohon di Dapil Jayawijaya II, sesuai dengan Data DB1 Kabupaten Jayawijaya;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Prov. Papua No. 132/K.Bawaslu-JWY/PM.03.01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Bukti Dokumen Pelapor ke Bawaslu Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Bukti Dokumen Data DB1 Kabupaten Jayawijaya;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Bukti Dokumen Data C1, DAA1 dan DA1 tentang Perolehan Suara Pemohon di Distrik Wame Kabupaten

Jayawijaya;

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Bukti Rekaman Suara Kabupaten Jayawijaya 2;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi bukti dokumen C1 dan DB1 Kabupaten Jayawijaya 3;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Bukti Dokumen Rekapan Suara Milik Pemohon di Kabupaten Jayawijaya 3, Distrik Koragi;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi bukti laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Jayawijaya No : 02/ADM.BERKAS/Bawaslu-JYW/V/2019;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi bukti dokumen DB1 Milik Termohon dan Bukti C1 Milik Pemohon di Dapil Jayawijaya 4 (Kab. Asmat, Kec. Agast TPS 1 dan 3, Desa Basman);
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Bukti Dokumen Rekapan Suara Pemohon di TPS 01 Desa Bisman Distrik Agats Kabupaten Asmat sesuai Data C1;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Bukti Dokumen rekapan suara Pemohon di TPS 03 Desa Bisman Distrik Agats Kabupaten Asmat Sesuai Data C1;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Bukti Dokumen DA1;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Bukti Dokumen DB1 Termohon dan Bukti C1 Milik Pemohon di Kabupaten Asmat;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Bukti Dokumen Putusan KPU Nomor : 810/PL.02.6-kpt/06/KPU/IV/2019 (Kab. Yahukimo, Dapil 2, Kec. Anggruk);
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Bukti Perolehan Pemohon di Distrik Angguruk Dapil 2 sesuai Beberapa Pertanyaan Kepala Suku di Distrik Angguruk Kabupaten Yahukimo;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Bukti DB1 Perolehan Suara Pemohon yang ditetapkan Termohon di Kabupaten Yahukimo;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Bukti Surat dari DPD Partai NasDem Nomor Surat : .03/SpS/DPD-NasDem/YHK2019;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Laporan ke Panwascam Nomor 04/P-DA/YHK/V/2010 & Bukti Surat DPC Partai Garuda Nomor : 07/MKS/P-GARUDA/YHK/V/2019;

28. Bukti P – 28 : Fotokopi Bukti Surat Nomor 01/BAPS/PANDIS/U/IV/2019;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Bukti Surat Nomor: PAN/26-19/B/SP/K-S/09/IV/2019;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Bukti Rekapitan Perolehan Suara Partai Demokrat Dalam Data C1 Kabupaten Nabire (Dapil 2, Kec, Kalibobo 47 TPS, Kec, Morgo 21 TPS, Kec, Nabarua 64 TPS, Kec, Oyehe 26 TPS, Kec, Sanoba 25 TPS, Kec, Sriwini 65 TPS);
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Bukti DA1 Kabupaten Nabire 2;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Bukti Dokumen Putusan KPU Nomor 810/PL.02.6-kpt/06/KPU/IV/2019;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Bukti Surat Bawaslu Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Bukti Surat DB1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 58-06-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019 dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya antara posita dengan petitum banyak ketidaksinkronan Dapil mana yang

dipermasalahan serta penyebutan Dapil antara Posita dengan Petitum tidak sesuai.

2. Bahwa dalam Petitum poin 3 permohonannya Pemohon meminta agar semua TPS dilakukan Pemunguan Suara Ulang, sedangkan dalam Posita pemohon tidak dalam kapasitas meminta adanya Pemungutan Suara Ulang.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA

Bahwa Pemohon tidak menyusun persandingan perolehan suara, melainkan mendalilkan kecurangan di dapil-dapil sebagai berikut:

- a. Kabupaten Mimika (Dapil 1);
- b. Kabupaten Yahukimo (Dapil 2);
- c. Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4);
- d. Kabupaten Asmat (Dapil 1); dan
- e. Kabupaten Nabire (Dapil 2).

Bahwa meskipun demikian, Termohon membuat tabel perolehan suara Pemohon tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel Perolehan Suara Partai Garuda di Provinsi Papua

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Intan Jaya	0
2.	Deiyai	0

3.	Tolikara	0
4.	Waroppen	227
5.	Boven Digoel	441
6.	Mappi	2.868
7.	Asmat	1.357
8.	Supiori	946
9.	Mamberamo Raya	661
10.	Kota Jayapura	3.046
11.	Mamberamo Tengah	0
12.	Yalimo	3.236
13.	Lanny Jaya	0
14.	Nduga	0
15.	Puncak	0
16.	Dogiyai	0
17.	Merauke	1.217
18.	Jayawijaya	0
19.	Jayapura	1.505
20.	Nabire	854
21.	Kepulauan Yapen	270
22.	Biak Numfor	1.953
23.	Puncak Jaya	0
24.	Paniai	0
25.	Mimika	4.657
26.	Sarmi	666
27.	Keerom	977
28.	Pegunungan Bintang	552
29.	Yahukimo	0
Total		25.433

KABUPATEN MIMIKA

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif, Termohon menolak dalil tersebut karena setiap perolehan suara yang dibacakan selalu dimulai secara berjenjang dari tingkat TPS.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan hilangnya suara pemohon akibat putusan KPU Kabupaten Mimika yang menurut dalil pemohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, Termohon menyampaikan menolak dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menyebutkan putusan KPU Kabupaten Mimika nomor berapa, tentang apa, bertanggal berapa.

Bahwa Termohon juga menolak dalil pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan berapakah

jumlah suara yang hilang tersebut, hilang di TPS berapa dan dimana juga tidak disebutkan oleh Pemohon.

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suaranya yang Pemohon mengasumsikan mendapatkan suara di Dapil Jayawijaya 1 sejumlah 8.692 suara dan suara tersebut dikurangi oleh PPD.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak menyebutkan PPD mana yang diduga mengurangi suara Pemohon, dikurangi di TPS berapa? Dalil Pemohon tidak jelas menyebutkan locusnya dalam dapil Jayawijaya 2 tersebut.

KABUPATEN NABIRE

Bahwa Pemohon mendalilkan ada angka yang berbeda antara jumlah DPT dengan DA1 di Dapil 2 Kabupaten Nabire. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pelanggaran administratif menjadi kewenangan Bawaslu sehingga Termohon menolak dalil pemohon tersebut untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Jayawijaya-2-GARUDA-243-06-33 sampai dengan bukti T-004-Nabire 2-GARUDA-243-06-33, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

DPRD Kota Jayawijaya (Daerah Pemilihan 2)

1. Bukti T-001- Jayawijaya-2-GARUDA-243-06-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
2. Bukti T-002- Jayawijaya-2-GARUDA-243-06-33 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU (Kota Jayawijaya Dapil 2)
3. Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota

- Jayawijaya-2- (Kota Jayawijaya Dapil 2)
GARUDA- 243-06-33
4. Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Kab/Kota
Jayawijaya-2- (Kota Jayawijaya Dapil 2)
GARUDA- 243-06-33

DPRD Kabupaten Nabire (Daerah Pemilihan 2)

5. Bukti T-001-NABIRE- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
2- GARUDA-243-06- Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang
33 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 yang diumumkan secara nasional pada hari
Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
(Penetapan Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
Tahun 2019);
6. Bukti T-002-NABIRE- : Fotokopi Formulir Model C1-KPU (Kabupaten
2-GARUDA-243-06- Nabire 2)
33
7. Bukti T-003-NABIRE- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota
2-GARUDA-243-06- (Kabupaten Nabire 2)
33
8. Bukti T-004-NABIRE- : Fotokopi Formulir Model DA1-KPU (Distrik
2-GARUDA-243-06- Kelila)
33

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 111-06-33/APKB-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019 dan yang diperbaiki dengan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1

PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -2**)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait

pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -1**)

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di

lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
- 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat)

jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019**

tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 - 7)**

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P

terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;

- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan

saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor

099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**

- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

- 1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 243.06.33 (Partai Garuda)
- 1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1.1.1. Berdasarkan dalil pemohon (IV.2 point 1) yang menyebutkan bahwa tidak adanya Proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik khususnya Kampung Kebun Sirih, Printis, Timika Indah, Sempan, Dingo Narama, Pasar Sentral, dan desa lainnya yang pada intinya terfokus pada Distrik Mimika Baru, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 09 Mei 2019

terhadap pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut PPD Distrik Mimika Baru memberikan Salinan DA1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 kepada Pengawas Pemilu;

- b. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik di Distrik Mimika Baru, Bawaslu Kabupaten Mimika telah melaksanakan supervisi terkait Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu di Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada Tanggal 23 April sampai dengan 28 April, yang pada intinya adalah Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Distrik untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Mimika Baru telah dilaksanakan; **(Bukti PK.34.24-1)**

1.1.1.2. Berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan Bahwa terhadap rekapitulasi Perhitungan suara di semua wilayah Papua di rekomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat Provinsi Papua, sebagaimana surat bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Propinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU di beberapa daerah termasuk Kabupaten Mimika, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Papua.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang mana Rekomendasi tersebut dari Bawaslu Provinsi Papua yang

ditujukan kepada KPU Provinsi Papua atas penyampaian hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Tolikara; (**Bukti PK.34-16**)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019, bertempat di Grand Abe Hotel Jayapura;
- c. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, terhadap penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mimika, dan atas beberapa keberatan dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dan ditujukan kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya adalah:
 - Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mimika diskors dan dilakukan Pembedulan;
 - Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan pembedulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Mimika; (**Bukti PK 34-13**)

1.1.1.3. Berdasarkan dalil pemohon (hal 8) yang menyebutkan bahwa Pemohon memiliki bukti di dapil Jayawijaya 2 sebesar 8.692, namun perhitungan di tingkat PPD suara pemohon dikurangi. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Hasil Perolehan Partai Garuda pada Dapil I Kabupaten Jayawijaya

No	Nomor Urut Partai	Distrik			
		Wamena	Wesaput	Wouma	Napua
6 Partai Garuda		25	0	0	0
1	Hengki Meage	40	0	5210	0
2	Johny Kogoya, SP	277	41	0	0
3	Maria Defota Tekege, SE	8	0	0	0
4	Amanus Dabi, S.Sos	12	0	0	0
5	Yohana Matuan	17	0	0	0
6	Ruben Yando	889	55	0	0
7	Fransina Elokpere	1	1	0	0
8	Martinus Itlay	237	1373	0	500
TOTAL		1506	1470	5210	500

(Bukti PK.34.23-1)

- b. Keterangan berdasarkan surat Bawaslu tertanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Bawaslu Provinsi Papua, tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan PSU terhadap KPU Kabupaten Jayawijaya dengan

Nomor : 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019
tanggal 14 Mei 2019; (**Bukti PK.34-16**)

- d. Keterangan pemilu di Kabupaten Jayawijaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan sistem noken;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, pemilu dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya dengan dua sistem:
 - System Nasional dilaksanakan di Distrik Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kelurahan Sinakma dan Kelurahan Sinapuk;
 - System Noken boleh dilaksanakan selain 3 (Tiga) kelurahan di Distrik Wamena; dan
 - Keterangan Bukti DB1 milik pemohon juga menjelaskan suara milik pemohon sebesar 3590 suara.
- f. Keterangan Undangan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 100/UND/B8/V/2019 Perihal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 11 Mei 2019;
- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, KPU Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 12 Mei 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya; (**Bukti PK.34-1**)
- h. Bahwa Keterangan Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya terdapat beberapa keberatan yang disampaikan saksi Pelapor menggunakan Form DB2 KPU. Kemudian Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan

Rekomendasi Nomor 132/K.BAWASLU-JYW/PM.03.01/V/2019, Tertanggal 9 Mei 2019. KPU menindak Lanjuti dengan nomor surat No.97/B2/KPU.KAB.030/V/2019 perihal undangan Kegiatan Koreksi hasil Pemilu, namun perbaikan tersebut tidak dilakukan dan saksi parpol tidak di ikut sertakan atau di undang;

- i. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya, beberapa saksi dari partai politik melakukan keberatan sehingga hal tersebut, Bawaslu Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 132/K.BAWASLUJYW/ PM.03.01/V/2019, tertanggal 9 Mei 2019, untuk melakukan perbaikan nilai perolehan suara terhadap distrik – distrik yang melakukan keberatan sebagaimana dalam rekomendasi tersebut. **(Bukti PK 34.23-2)**
- j. Bahwa Keterangan berdasarkan laporan Saudara Games Wanimbo melaporkan kecurangan di beberapa distrik diantara sebagai berikut: Distrik, Kurulu, Distrik Witawaya, Distrik Libarek, Distrik Wame, Distrik Hubikiak, Distrik Muliama, Distrik Asologaima, Distrik Pyramid, Distrik Asologaima, Distrik Walelagama;
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya laporan atas nama Games Wanimbo telah diterima dari Bawaslu Provinsi Papua Melimpah Ke Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, namun laporan tersebut tidak dapat ditindaki karena memenuhi syarat formil dan syarat materil sudah daluarsa;
- l. Bahwa berdasarkan hasil laporan saksi pemohon ke bawaslu Provinsi Papua tersebut, Bawaslu

kemudian memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang pemohon sebut pada dalil di atas;

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tidak pernah mendapati Bawaslu Provinsi memerintahkan atau Bawaslu Kabupaten Jayawijaya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa Distrik sebagaimana dalil pemohon;
- n. Bahwa hasil rekapitulasi suara di tingkat Distrik Wame sesuai dengan C1 dan Data DAA1 partai garuda mendapat perolehan suara sebesar 1720 suara;
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bersama jajaran Pangawas Distrik, PPL, Pengawas TPS maka hasil perolehan suara partai Garuda sebagai berikut :

Hasil Perolehan Partai Garuda pada Distrik Wame

No	Nama Caleg DPR	Distrik Wame			
		Dogoname	Dumapaga	Wame	Yanenggame
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		0	0	0	0
1	Agustinus Mabel, Amd.Par	0	0	0	0
2	Muel Kogoya, S.I. Kom	22	0	0	0
3	Fransina Mabel	0	0	0	0
4	Yope Wenda, S.H	38	22	50	0
5	Otopina Wantik	0	0	0	0
6	Jemat Itlay	0	0	0	0
7	Sonya Walilo	0	0	0	0

(Bukti PK.34.23-4)

- p. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya suara dari caleg partai demokrat dan caleg dari partai PKPI diduga terjadi pengelembungan, dan

- suara sengaja diberikan kepada partai demokrat yang tadi diatas 1095 atas nama Ana Mabel Caleg partai Demokrat no urut 2 Dapil Jayawijaya dan Caleg dari Ibu Sender Morin dari partai PKPI nomor urut 1 yang diduga suara terjadi pengelembungan sehingga menjadi 1084 suara;
- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bersama jajaran Panwas Distrik, PPL, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau menerima laporan terhadap dalil pemohon;
- r. Keterangan akibat Rapat Pleno Distrik Wame suara Partai Garuda berkurang sebesar 1072 suara atas nama Yope Wenda Caleg hilang;
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pangawas Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya, pada Pleno Distrik Wame sebagai berikut:

No	Nama Caleg DPR	Distrik Wame			
		Dogoname	Dumapaga	Wame	Yanenggame
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		0	0	0	0
1	Agustinus Mabel, Amd.Par	0	0	0	0
2	Muel Kogoya, S.I. Kom	22	0	0	0
3	Fransina Mabel	0	0	0	0
4	Yope Wenda, S.H	38	22	50	0
5	Otopina Wantik	0	0	0	0
6	Jemat Itlay	0	0	0	0
7	Sonya Walilo	0	0	0	0

- t. Keterangan bahwa pemohon juga memiliki bukti di dapil 3 sebesar 3659 sesuai data pemohon yakni data DB1, oleh perhitungan tingkat Distrik/PPD mengurangi suara pemohon.

Dapil 3

Hasil Perolehan Suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil 3 Kabupaten Jayawijaya.

No	Nama Caleg DPR	Distrik				
		Bolakme	Yalengga	Wolo	Usilimo	Koragi
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		0	0	0	0	0
1	Tinus Tabuni	0	0	0	0	0
2	Manto Tabuni	693	0	0	0	0
3	Yusmina Tabuni	0	0	0	0	0
4	Tab Tabuni	0	0	0	0	0
5	Tinus Karoba	0	0	0	0	966
6	Tiben Wenda	0	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR	Distrik				
		Tagime	Molagalo me	Tagin eri	Bugi	Bripi
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		0	0	0	0	0
1	Tinus Tabuni	0	0	0	0	0
2	Manto Tabuni	0	0	0	0	0
3	Yusmina Tabuni	0	0	0	0	0
4	Tab Tabuni	2000	0	0	0	0
5	Tinus Karoba	0	0	0	0	0
6	Tiben Wenda	0	0	0	0	0

(Bukti PK.34.23-4)

- u. Keterangan pemohon mempunyai bukti di dapil 4 sebesar 3781, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi

Dapil 4

Hasil Perolehan Suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil 4 Kabupaten Jayawijaya

No	Nama Caleg DPR	Distrik						
		Asolo koba	Walel a gama	Pele Bag a	Trikor a	Walai k	Ibele	Tae lare k
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		0	0	0	0	0	0	0
1	Philipus Asso	122	0	0	0	0	0	0
2	Franciskus Isak Huby	0	0	0	0	0	0	0
3	Debora Haluk	0	0	0	0	0	0	0
4	Yoel Haluk, S.Th	0	0	0	0	0	0	0
5	Naomi Hisage	0	0	0	0	0	0	0
6	Yulia Walilo	0	0	0	0	0	0	0
7	Domius Meaga	0	0	3104	0	0	0	0
8	Harun Mosip	0	0	0	0	0	0	15
9	Peleng Kossay, A.Md	0	0	0	0	0	0	0

No	Nama Caleg DPR	Distrik					
		Itlay Hisage	Siepkosi	Welesi	Asotipo	Maima	Popu goba
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		0	0	0	0	0	0
1	Philipus Asso	0	0	0	0	0	0
2	Franciskus Isak Huby	0	0	0	0	0	0
3	Debora Haluk	0	0	0	0	0	0
4	Yoel Haluk, S.Th	0	329	0	0	0	0
5	Naomi Hisage	0	148	0	0	0	0
6	Yulia Walilo	0	0	0	0	0	0
7	Domius Meaga	0	0	0	0	0	0
8	Harun Mosip	0	0	0	0	0	0
9	Peleng Kossay, A.Md	0	53	0	0	0	0

(Bukti PK.34.23-5)

1.1.1.4. Berdasarkan dalil pemohon (hal 8) yang menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01./V/2019 tanggal 14 Mei 2019. yang pada pokoknya memerintah untuk dilakukan PSU dan Pemilu di Kabupaten Asmat hanya untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan system Noken serta selisih suara dari TPS 01 dan TPS 03 di kampung Bismam. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, Partai Garuda memperoleh 4 suara di TPS 03 dan di TPS 01 suara partai sebanyak 5 suara sesuai dengan blangko C1. Namun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPD menjadi 1 suara seperti yang tertera dalam formulir DA1 dan Bawaslu Kabupaten Asmat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pencermatan Bawaslu Asmat terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM. 00.01./V/2019 bertanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya menunda penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupten untuk

kabupaten Puncak Jaya dan meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan penyandingan Data dan melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi partai, saksi DPD, KPU Kabupaten Puncak Jaya, dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya; **(Bukti PK.34-16)**

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Asmat telah dilaksanakan secara demokratis. Ada pun TPS yang melaksanakan Pemilihan sebagaimana dalam dalil Pemohon, Bawaslu sudah merekomendasikan kepada KPU kabupaten Asmat untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang. Terhadap Rekomendasi PSU tersebut KPU sudah menindaklanjutinya yang dilaksanakan pada tanggal 27 April tahun 2019; **(Bukti PK.34.29-1)**
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu distrik Agats terhadap penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 03 di kampung Bismam sesuai dengan formulir C1 DPDR Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara	
		TPS 01	TPS 03
	Partai Garuda		4
1.	Marthen Desnam, Amd. Tek		0
2.	Polikarpus Owom		0
3.	Margereta Pombai		0
4.	Falentinus Desnam, SH		0
5.	Rufus Kora Tenember, Am, Pd		0
6.	Mardalena Erro		0
7.	Elias Ewer		137
8.	Porman Munthe		0
9.	Webi Sonya Yakairem, SE		0
10.	Salfatorius Raфра		0
11.	Arlenci Marbase, S.Pd		0
Jumlah Suara Sah Partai Politik			

(Bukti PK.34.29-2)

- d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Rekapitulasi Hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 06 Mei 2019 Distrik Agats sesuai DA1 kab./kota adalah sebagai berikut:

Kampung Bismam Distrik Agats Asmat 1		
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara
	Partai Garuda	1
1.	Marthen Desnam, Amd. Tek	0
2.	Polikarpus Owom	0
3.	Margereta Pombai	0
4.	Falentinus Desnam, SH	1
5.	Rufus Kora Tenember, Am, Pd	0
6.	Mardalena Erro	1
7.	Elias Ewer	219
8.	Porman Munthe	7
9.	Webi Sonya Yakairem, SE	1
10.	Salfatorius Rafra	0
11.	Arlenci Marbase, S.Pd	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik		230

(Bukti PK 34.29-3)

- e. Bahwa berdasarkan data DB1 yang diserahkan oleh KPU kepada Bawaslu Asmat setelah penetapan pada tanggal 12 Mei 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

Asmat 1 Distrik Agats		
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara
	Partai Garuda	51
1.	Marthen Desnam, Amd. Tek	127
2.	Polikarpus Owom	108
3.	Margereta Pombai	117
4.	Falentinus Desnam, SH	183
5.	Rufus Kora Tenember, Am, Pd	0
6.	Mardalena Erro	18
7.	Elias Ewer	243

8.	Porman Munthe	48
9.	Webi Sonya Yakairem, SE	30
10.	Salfatorius Rafra	7
11.	Arlenci Marbase, S.Pd	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik		933

(Bukti PK-34.29-4)

1.1.1.5. Berdasarkan dalil pemohon (hal 11) bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Yahukimo. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Yahukimo melakukan pengawasan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi yang mana bawaslu provinsi mengeluarkan rekomendasi nomor : 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada inti surat tersebut yaitu :

- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan di sampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, di tunda penetapan;
- Meminta agar KPU Provinsi Papua Memerintakan KPU Kabupaten Yahukimi untuk menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA 1 PPWP, DA 1 DPR, DA 1 DPD, DA 1 DPRD PRV, DA 1 DPRD Kabupaten, dan DA 2-KPU dari masing-masin PPD kepada bawaslu kabupaten Yahukimo dan saksi;
- Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintakan KPU Kabupaten Yahukimo Untuk melaksanakan rekappitulasi hasil perhitungan prolehan suara berdasarakan DA 1 PPWP, DA 1 DPR, DA 1 DPD, DA 1DPR Provinsi paling lambat 2 x 24 JM sejak rekomendasi dikeluarkan; **(Bukti PK 34-4)**

- b. Bahwa sesudah melakukan penyandingan data KPU Kabupaten membacakan hasil perolehan suara di DPRD Provinsi, DPD, DPR, dan PPWP. terhadap dalil pemohon yang menyebutkan bahwa yang menggunakan system noken hanya lah DPRD Kabupaten Yahukimo melakukan pengawasan bahwa sesuai dengan surat keputusan pemilihan umum nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan system Noken/ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan Umum tahun 2019 kabupaten Yahukimo termasuk salah satau kabupaten yang menggunakan system noken/ikat.
- c. Bahwa sesuai dengan lampiran surat keputusan pemilihan umum nomor 810/PL.02.6 KPt/06/KPU/IV/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan system Noken/ikat yaitu Kabupaten Yahukimo seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/ikat kecuali di Distrik Dekai; **(Bukti PK 34.26-1)**
- d. Bahwa sesuai dengan Dalil Pemohon caleg an Zebulon Yohame ,ST partai GARUDA DPRD Kabupaten yang menyebutkan bahwa pemohon mendapatkan suara 923 suara di Tingkat Distrik Anggruk namun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo perolehan suara pemohon hilang dan diduga PPD mengalihkan suara ke partai NASDEM an Yance Lintamon nomor urut 4 (empat) calon DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon bawaslu Kabupaten Yahukimo melaporkan hasil pengawasan sebagai berikut;

- e. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Anggruk dilaksanakan pada tanggal `18 april 2019 yang di hadiri oleh Saksi Parpol dan masyarakat. Adapun perolehan hasil pemohon dari partai garuda adalah sebagai berikut:

No	Caleg Partai GARUDA	Perolehan suara	Caleg Partai NASDEM	Perolehan Suara
1	Zebulon Yohame	0	Esau Miram	0
2	Hendrik Kenanggalem	0	Yafet Saram	0
3	Hana B Pahabol	0	Eretina Yual	0
4	Yuarina Tibul	0	Yance Ilintamon	3,460
5	Johanes Taes	0	Ema Iryouw	0
6	Nataniel Kepno	0	Alle Salak	0

- 1.1.1.6. Bahwa berdasarkan Dalil pemohon (hal 12) bahwa terjadi selisih suara antara DPT sebanyak 59.993 suara dan yang di DA1 sebesar 58.666. suara tidak sah Nol, sehingga ada selisih 1.327 suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal berikut sebagai Berikut:

- a. Bahwa bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan terhadap salinan berita acara rekapitulasi di tingkat distrik (DA1-KWK) dimana jumlah DPT Distrik Nabire yang di muat dalam salinan DA1-KWK berjumlah 59.993 suara dan surat suara yang di terima ditambah 2% berjumlah 61.185, jumlah surat suara yang tidak di gunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.519 surat suara dan jumlah surat suara yang terpakai 58.666 sehingga tidak terdapat selisih surat suara; **(Bukti.PK.34.2-01)**
- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi penggelembungan suara partai Demokrat 1.084 suara sehingga suara keseleruhan Partai Demokrat 3.130 suara.

Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire melalui Panwas Distrik Nabire pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada 7 Mei 2019 yang dilaksanakan di gedung Gashose jl. Merdeka Nabire yang di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Nabire dimana rekapitulasi tersebut di bacakan berdasarkan jumlah suara perpartai politik. Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire prolehan hasil untuk DPRD Nabire Dapil 2 untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut :

**Perolehan suara Demokrat
perkelurahan/kampung**

NO	NAMA KELURAHAN/KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA
1.	Kalibobo	426
2.	Morgo	395
3.	Oyehe	177
4.	Nabarua	789
5.	Siriwini	1082
6.	Sanoba	261

1.1.1.7. Berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan pemohon memperoleh suara di distrik Bruwa sebanyak 4.556 suara, namun pada DB1-DPRD Kabupaten pemohon mengalami pengurangan suara hingga 8 suara, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Bruwa, rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019;

- b. Bahwa dalam rekapitulasi tersebut dilakukan berdasarkan C1 dari masing-masing TPS; untuk selanjutnya direkap kedalam DA1 disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

PARTAI POLITIK		Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Distrik Bruwa Hasil Pengawasan
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0
3.	PDI Perjuangan	0
4.	GOLKAR	0
5.	NASDEM	0
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	0
9.	PERINDO	0
10.	PPP	0
11.	PSI	0
12.	PAN	0
13.	HANURA	0
14.	DEMOKRAT	0
19.	PBB	0
20.	PKPI	0

- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pelaksanaan rekapitulasi untuk Distrik Bruwa ditingkat Kabupaten Lanny Jaya, dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, di Aula Nirimok, Tiom;
- d. Berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan adanya Keputusan Badan Pengawas Pemilu Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya yang menyatakan pemohon memperoleh suara sebanyak 4.556, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap jajaran Pengawas Pemilu di tingkat distrik, dalam penyebutannya adalah

Pengawas Pemilihan Distrik, bukan Badan Pengawas Pemilu distrik.

- Bahwa Surat Keputusan yang dimaksud oleh pemohon tidak diuraikan secara rinci Nomor, dan tanggal, surat tersebut dikeluarkan.
- Bahwa Panwas Distrik Bruwa hanya menyampaikan surat penerusan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34.15-2 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

1. Bukti PK.34 - 1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 - 2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 - 3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 - 4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 - 5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 - 6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 - 7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

- .Papua Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 8 Bukti PK.34 - 8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 9 Bukti PK.34 - 9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 10 Bukti PK.34 - 10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 11 Bukti PK.34 - 11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 12 Bukti PK.34 - 12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 13 Bukti PK.34 - 13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 14 Bukti PK.34 - 14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 15 Bukti PK.34 - 15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 16 Bukti PK.34 - 16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 17 Bukti PK.34 - 17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/
V/2019
- 18 Bukti PK.34 - 18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

- Papua Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 19 Bukti PK.34 - 19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 20 Bukti PK.34 - 20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 21 Bukti PK.34 - 21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 22 Bukti PK.34 - 22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 23 Bukti PK.34 - 23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 24 Bukti PK.34 - 24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen

KABUPATEN JAYAWIJAYA

- 25 Bukti PK. 34.23-1 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Dapil 2 se-Kabupaten Jayawijaya
- 26 Bukti PK. 34.23-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Jayawijaya Nomor 132/K.BAWASLUJYW/PM.03.01/V/2019
- 27 Bukti PK. 34.23-3 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wame
- 28 Bukti PK. 34.23-4 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 3
- 29 Bukti PK. 34.23-5 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Dapil 4

KABUPATEN MIMIKA

- 30 Bukti PK.34.24-1 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPR RI Distrik Mimika Baru
- 31 Bukti PK.34.24-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik Mimika Baru pada Tahapan Rekapiulasi di Tingkat Distrik

KABUPATEN YAHUKIMO

- 33 Bukti PK.34.26-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6Kpt/06/KPU/IV/2019
- 34 Bukti PK.34.26-2 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Anggruk

KABUPATEN ASMAT

- 35 Bukti PK. 34.29-1 : Fotokopi Rekomendasi PSU
- 36 Bukti PK. 34.29-2 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kabupaten TPS 01 dan 03 Kampung Bismam Distrik Agats
- 37 Bukti PK. 34.29-3 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Agats
- 38 Bukti PK. 34.29-4 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Asmat

KABUPATEN LANNY JAYA

- 39 Bukti PK. 34.15-1 : Fotokopi Formulir DA 1 DPRD Kabupaten di Distrik Bruwa
- 40 Bukti PK. 34.15-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Distrik Pengawas Distrik Bruwa

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-01 = bukti T-001-Jayawijaya-2-GARUDA-243-06-33 dan bukti T-001-NABIRE-2-GARUDA-243-06-33] Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2;
2. DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1;
3. DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2;
4. DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 3;
5. DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 4;
6. DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1;
7. DPRD Kabupaten Dapil Yahukimo 2;
8. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2; dan
9. DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-03] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 6 (enam). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-01 = bukti T-001-Jayawijaya-2-GARUDA-243-06-33 dan bukti T-001-NABIRE-2-GARUDA-243-06-33]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 295-06-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sebab dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 2) bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas sebab banyak ketidaksinkronan antara posita dan petitum mengenai dapil mana yang dipermasalahkan dan penyebutan dapil yang tidak sesuai dalam posita dan petitum, serta dalam Petitum poin 3, Pemohon meminta agar semua TPS dilakukan pemungutan suara ulang, sedangkan di dalam posita Pemohon tidak dalam kapasitas meminta adanya pemungutan suara ulang;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam *petitum*;
2. bahwa dalil permohonan (posita) tidak memuat persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta selisih atau pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

3. bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 4, DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1, DPRD Kabupaten Dapil Yahukimo 2, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3, namun di dalam *petitum* angka 3 meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 4, DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1, DPRD Kabupaten Dapil Yahukimo 2, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3, dan tidak terdapat permintaan agar menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 3;
4. bahwa dalam *petitum* angka 3.1 tidak terdapat jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebab *petitum* tersebut tidak diisi angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Meskipun kuasa Pemohon membacakan secara lisan mengenai jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli 2019, namun di dalam persidangan tersebut telah diklarifikasi oleh Mahkamah bahwa tidak terdapat angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam *petitum* permohonan yang diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah;
5. bahwa dalam *petitum* angka 3.3, Pemohon meminta agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan penghitungan suara ulang, sedangkan pada pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan kesalahan Termohon dalam penetapan hasil Pemilu tahun 2019 sepanjang daerah pemilihan yang terdapat di Provinsi Papua, sehingga terdapat pertentangan antara dalil permohonan (*posita*) dan *petitum* Pemohon;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alboin Pasaribu



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.